



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses PKM
D.01 Standar VMTS
D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
D.03 Standar Kemahasiswaan

Pelaksana Standar : Fakultas Sains dan Teknologi

Ketua Tim Auditor : Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum

Anggota Tim Auditor : Syurmita, SE., M.Sc., Ak

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : 25 Agustus 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI.....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
BAB III HASIL AUDIT.....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:	A.03 Standar Proses Pembelajaran
	A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
	B.03 Standar Proses Penelitian
	C.03 Standar Proses PKM
	D.01 Standar VTMS
	D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
	D.03 Standar Kemahasiswaan
Objek Audit:	Fakultas Sains dan Teknologi

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 13.00-15.30 WIB

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1:	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum
Auditor 2:	Syurmita, SE., M.Sc., Ak

BAB III

HASIL AUDIT

Pelaksanaan audit lapangan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) berjalan dengan lancar dan baik. FST telah menyiapkan pelaksanaan audit lapangan ini dengan persiapan yang baik. Dokumen penunjang maupun kehadiran pihak struktural (Dekan, Kaprodi, Sekprodi, KKM, dan staf sekretariat) di tingkat Fakultas yang lengkap sangat membantu kelancaran proses audit lapangan di FST. Hasil AMI tahun ini menunjukkan bahwa FST sudah melakukan banyak perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil AMI tahun lalu, seperti FST memiliki skema dan mekanisme untuk moneyv seluruh proses pembelajaran, adanya pemetaan yang lebih terencana mengenai pemetaan pengembangan dosen, tenaga kependidikan, dan juga laboran. Selain itu adanya peningkatan kerjasama antara FST dengan direktorat-direktorat terkait kegiatan pemenuhan standar.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Fakultas Sains dan Teknologi (FST) memiliki 66% indikator yang sudah memenuhi kesesuaian standar. Sebagian besar standar dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kesesuaian seperti indikator terlaksananya upaya pengembangan dosen, adanya keterlibatan dosen tetap dengan asosiasi, terpenuhinya jumlah DT, pembimbing utama skripsi, kualifikasi tenaga kependidikan, dan ketentuan sertifikasi profesi dosen yang mengajar. Faktor pendukung untuk standar ini adalah FST menindaklanjuti rekomendasi AMI tahun lalu terkait dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu program-program dari universitas yang mendukung proses sertifikasi dosen juga dirasa sangat mendukung terpenuhinya kualifikasi dosen. Standar sarana prasarana juga merupakan salah satu standar yang memenuhi kesesuaian. Dukungan dari universitas merupakan faktor pendukung terbesar terpenuhinya kesesuaian standar ini. FST sangat baik dalam memenuhi standar penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa, pelaksanaan standar telah memenuhi keempat unsur relevansi seperti peta jalan, evaluasi penelitian dan pengembangan hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi. Ekosistem penelitian di FST sangat baik sehingga mendukung pelaksanaan penelitian baik dosen maupun mahasiswa.

Standar VMTS juga merupakan standar yang sudah memenuhi kesesuaian. Mekanisme penyusunan VTMS, pelaksanaan dan evaluasi renstra FST karena FST selalu merujuk kepada mekanisme yang telah ditentukan oleh universitas mengenai penyusunan dan evaluasi renstra.

FST juga telah memenuhi sebagian besar standar tata pamong dan tata Kelola seperti terpenuhinya komitmen pimpinan UPPS, terpenuhinya perwujudan GUG, kerjasama tingkat internasional, juga tercapainya indikator tambahan UPPS, analisa pencapaian kinerja UPPS, dan juga kapabilitas pimpinan UPPS. Indikator-indikator tersebut memenuhi persyaratan kesesuaian karena FST telah menindaklanjuti rekomendasi dari AMI periode sebelumnya untuk meningkatkan mutu kinerja UPPS. Pola komunikasi yang baik antara UPPS dan Prodi yang baik juga merupakan faktor penunjang.

B. Observasi

Indikator yang masih perlu masuk ke dalam kategori observasi dari hasil AMI pada FST adalah indikator-indikator yang masuk ke dalam standar-standar dosen dan tenaga kependidikan, pengabdian kepada masyarakat juga tata pamong dan tata Kelola. Indikator yang masuk ke dalam kategori observasi berdasarkan hasil AMI adalah 17%. Salah satu indikator yang masih masuk ke dalam kategori observasi adalah terpenuhinya rasio mahasiswa: dosen. Salah satu faktor yang menyebabkan indikator ini belum masuk ke dalam kategori yang memenuhi kesesuaian standar adalah jumlah dosen FST yang cukup banyak sehingga tidak memenuhi rasio ideal antara dosen dan mahasiswa. Indikator lain yang masih masuk ke dalam kategori observasi adalah terlaksananya PkM dosen dan mahasiswa yang memenuhi 4 unsur relevansi. Faktor penghambat untuk pemenuhan indikator ini adalah hasil PKM belum digunakan untuk pengembangan keilmuan program studi. Di dalam standar tata pamong dan tata kelola, indikator yang masih masuk ke dalam kategori observasi adalah indikator tersedianya struktur organisasi yang lengkap dan dievaluasi efektivitasnya. Faktor penghambat untuk indikator ini adalah belum adanya evaluasi terhadap keefektifan dan efisiensi struktur organisasi.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 17% indikator yang masih dikategorikan ke dalam ketidaksesuaian mayor dan minor. Ada satu indikator yang termasuk kategori KTS Mayor, yaitu indikator terpenuhinya jumlah mahasiswa asing. Untuk indikator ini FST memang belum memiliki mahasiswa asing pada periode tahun AMI berjalan. Salah satu hambatan yang menyebabkan

belum adanya mahasiswa asing adalah UAI belum dijadikan tujuan kuliah bagi mahasiswa-mahasiswa asing. Untuk bidang-bidang sains, calon mahasiswa lebih memilih PTN sebagai tujuan kuliahnya. Selain indikator tersebut, ada empat indikator lainnya yang termasuk ke dalam kategori KTS Minor yaitu indikator yang termasuk ke dalam standar dosen dan tenaga kependidikan dan mahasiswa. Indikator di dalam standar dosen dan tenaga kependidikan yang termasuk ke dalam KTS Minor adalah indikator terpenuhinya jumlah kualifikasi akademik S3, jumlah dosen yang memiliki jenjang kepangkatan lektor, lektor kepala, dan guru besar. Terpenuhinya kualifikasi laboran juga termasuk ke dalam indikator yang masih masuk ke dalam KTS Minor. Salah satu faktor penghambat bagi terpenuhinya dosen dengan kualifikasi akademik S3 adalah sistem urutan bagi dosen yang akan studi lanjut untuk mempertahankan rasio dosen. Untuk perekrutan dosen dengan kualifikasi S3 juga tidak terlalu mudah karena dosen saat ini bukan menjadi pilihan profesi utama. Sedangkan penghambat untuk indikator terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar adalah banyaknya dosen di FST yang memiliki jabatan struktural sehingga mengesampingkan pengurusan kepangkatan. Selain itu persyaratan untuk kenaikan kepangkatan seperti keharusan dosen untuk melaksanakan publikasi ilmiah memiliki kendalanya sendiri seperti dana yang besar. Standar kualifikasi laboran juga belum memenuhi kesesuaian karena program sertifikasi bagi laboran masih terbatas. Faktor pendukung untuk indikator ini adalah semua laboratorium sudah diisi oleh laboran dengan bidang keilmuan yang sesuai.

Indikator lain yang juga masuk ke dalam kategori KTS Minor adalah salah satu indikator yang termasuk ke dalam standar kemahasiswaan yaitu terpenuhinya peningkatan animo calon mahasiswa. Indikator ini belum memenuhi kesesuaian standar dikarenakan kemungkinan besar situasi pandemi mempengaruhi pendapatan sebagian besar orang tua sehingga mempertimbangkan untuk menunda kuliah anak-anak mereka. Selain itu bidang tertentu dalam ilmu sains (seperti *electrical engineering*) secara global menurun (berdasarkan data asosiasi). Selain itu masih terdapat dua prodi yang belum terakreditasi sehingga mempengaruhi persaingan dengan perguruan tinggi lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN


Dari 8 standar dan 29 indikator, hasil AMI yang diperoleh Fakultas Sains dan Teknologi, hasil yang diperoleh adalah 66% indikator memenuhi kriteria kesesuaian, 17% merupakan kategori observasi, dan 17% menunjukkan ketidaksesuaian (KTS-Minor dan KTS-Mayor). Sebagian besar indikator pada standar dosen dan tenaga kependidikan, VTMS, juga tata pamong dan tata kelola menunjukkan kesesuaian. Faktor penunjang untuk tercapainya kesesuaian ini adalah FST telah merujuk kepada rekomendasi hasil AMI periode sebelumnya dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan penjaminan mutu di Fakultas Sains dan Teknologi sudah berjalan dengan baik. Beberapa indikator yang masih sangat perlu mendapatkan perhatian di antaranya adalah terpenuhinya jumlah kualifikasi akademik S3 dan jumlah dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala dan Guru Besar, dan kualifikasi laboran. FST dalam pemenuhan standar ini sudah menindaklanjuti hasil AMI di periode sebelumnya, seperti menyediakan bantuan bagi para dosen yang akan mengurus kenaikan jenjang kepangkatan. Diperlukan strategi yang lebih untuk mewujudkan pemenuhan kualifikasi akademik bagi dosen dan tenaga kependidikan. Indikator yang berhubungan dengan peningkatan animo calon mahasiswa juga masih memerlukan perhatian besar. Strategi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat universitas maupun eksternal dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja FST dalam pemenuhan standar ini.

4.2. REKOMENDASI

Fakultas Sains dan Teknologi telah melaksanakan proses pemenuhan standar beserta indikator-indikatornya dan penjaminan mutu di tingkat UPPS dengan baik. Pemenuhan kinerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap pemenuhan standar dan menindaklanjuti rekomendasi hasil AMI periode sebelumnya merupakan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh

FST. FST sebagai UPPS memiliki hubungan yang baik dengan prodi-prodi, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan juga pihak eksternal. Hal ini juga merupakan faktor pendukung terpenting dalam pemenuhan standar mutu di lingkungan FST. Rekomendasi yang diberikan kepada FST berdasarkan hasil AMI periode ini adalah: (1) meningkatkan upaya dan kerjasama dengan direktorat-direktorat terkait mengenai pemenuhan indikator peningkatan animo mahasiswa, (2) merumuskan strategi yang lebih baik untuk mempercepat terpenuhinya kualifikasi akademik bagi para dosen dan tenaga kependidikan, dan (3) meningkatkan kerjasama dengan direktorat-direktorat terkait seperti Direktorat Pengembangan Akademik dan Pembelajaran, juga Direktorat Administrasi Akademik.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 08/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.
2. Syurmita, SE., M.Sc., Ak.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Sains & Teknologi** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

FAKULTAS	: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
HARI, TANGGAL	: Rabu, 25 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Budi Aribowo, ST., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
3.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
4.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
5.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
6.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Ketua Program Studi Gizi	V
7.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Sekretaris Program Studi Biologi	V
8.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi/Koordinator Kendali Mutu	V
9.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan/Koordinator Kendali Mutu	V
10.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi/Koordinator Kendali Mutu	V
11.	Randy Rahmat Saleh, ST.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V

12.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
13.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor 2	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
HARI, TANGGAL	: Rabu, 25 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir. Hidayat Yorianta Sasaerila, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Budi Aribowo, ST., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
3.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
4.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
5.	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Biologi	V
6.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Ketua Program Studi Gizi	V
7.	Risa Swandari Wijihastuti, S.Si., M.Phil	Sekretaris Program Studi Biologi	V
8.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Biologi/Koordinator Kendali Mutu	V

9.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan/Koordinator Kendali Mutu	V
10.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi/Kaoordinator Kendali Mutu	V
11.	Randy Rahmat Saleh, ST.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V
12.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
13.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor 2	V

